

## PENILAIAN KEMBALI ATAS BARANG MILIK NEGARA



<http://jurnal.id>

### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan berkewajiban untuk menyusun dan membuat laporan keuangan.<sup>1</sup>Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Adapun tujuan dari laporan keuangan yaitu:<sup>3</sup>

1. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Salah satu bagian dari laporan keuangan

<sup>1</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

<sup>2</sup> Lampiran I PSAP 01, PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

<sup>3</sup> *Ibid.*

yaitu Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset merupakan salah satu informasi yang disajikan dalam Neraca. Aset itu sendiri yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Aset biasanya dicatat sesuai dengan nilai historisnya. Nilai historis dipandang lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Namun pada perkembangannya, nilai aset tetap biasanya mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu inflasi dan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta meningkatnya harga-harga di pasaran menyebabkan nilai dari suatu aset tetap meningkat dari nilai historisnya. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan revaluasi atau penilaian kembali pada aset tetapnya agar dapat sesuai dengan nilai yang wajar.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 tentang Aset Tetap Paragraf 59, mengatur bahwa “Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional”. Dalam ketentuan lainnya yaitu dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 52 ayat (1) diatur bahwa dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah. Selanjutnya pada Pasal 52 ayat (2) diatur bahwa keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Sesuai dengan penjelasan Pasal 52 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah pusat.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan telah melakukan revaluasi atas Barang Milik Negara (BMN). Laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara *Entry Meeting* Pemeriksaan atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017- 2018 di kantor BPK, nilai aset pemerintah setelah dilakukan penilaian kembali naik hingga 272,4 persen menjadi Rp5.728,49 triliun.<sup>4</sup> Jumlah nilai aset tercatat naik sebesar Rp4.190,31 triliun dari nilai buku atas penilaian

---

<sup>4</sup> Tim Sekretariat BPK RI, “*Revaluasi Aset Jangan Meleset*”, Warta Pemeriksa Edisi 11 Vol.1, 2018, Hal 6.

BMN yang pertama kali dilakukan pada periode 2007-2010.<sup>5</sup> Revaluasi dilakukan pada 945.460 aset yang terdiri dari jenis aset yang direvaluasi Aset tetap tanah, gedung dan bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan.<sup>6</sup> Revaluasi aset yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan menggunakan metode:<sup>7</sup>

1. Pendekatan data pasar;
2. Pendekatan biaya; dan
3. Pendekatan pendapatan.

Isa Rachmatrwwata, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menguraikan manfaat dari penilaian kembali BMN yaitu:<sup>8</sup>

1. memperoleh nilai aset tetap yang *updated* dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai wajarnya.
2. *quality spending* yaitu terciptanya *cost saving* dari efisiensi Belanja Pemeliharaan karena hasil inventarisasi menghasilkan data kondisi BMN yang *updated*.
3. pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN dapat lebih baik dan mendukung fungsi aset sebagai *revenue center*.
4. mendukung sumber daya pembiayaan APBN berupa penyediaan BMN sebagai *underlying asset* penerbitan SBSN dan efisiensi belanja modal dengan alternatif pemenuhan kebutuhan gedung dari BMN *Idle*.

Dari pemaparan di atas, Penulis memandang perlu membahas ketentuan yang mengatur Penilaian Kembali atas Barang Milik Negara.

## II. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan Penilaian?
2. Siapakah yang dapat melakukan Penilaian atas Barang Milik Negara?
3. Bagaimana pelaksanaan Penilaian Kembali atas Barang Milik Negara?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Penilaian

#### a. Definisi

Definisi dari kegiatan Penilaian dapat ditemukan dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Penilaian didefinisikan sebagai “proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu”.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 9.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 21

## b. Kegiatan Penilaian

Kegiatan penilaian merupakan salah satu dari kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.<sup>9</sup> Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:<sup>10</sup>

- 1) Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
- 2) Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Penetapan nilai barang milik negara dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).<sup>11</sup> Penilaian barang milik negara dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Nilai wajar yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Dalam hal Penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian Barang Milik Negara/Daerah hanya merupakan nilai taksiran.<sup>13</sup> Hasil Penilaian Barang Milik Negara oleh ditetapkan oleh Pengguna Barang<sup>14</sup> dalam hal ini Menteri/Pimpinan Lembaga.

## 2. Penilai Barang Milik Negara

Penilai adalah pihak yang memiliki kompetensi di bidang penilaian bekerja secara independen dan profesional dalam memberikan layanan penilaian. Indonesia mengenal istilah penilai publik dan penilai pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:<sup>15</sup>

- a. Penilai Pemerintah; atau
- b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

### a. Penilai Pemerintah

Yang dimaksud dengan Penilai Pemerintah adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.<sup>16</sup>

<sup>9</sup> Pasal 3 ayat (2) PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

<sup>10</sup> Pasal 48 PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>11</sup> Pasal 49 PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>12</sup> Pasal 50 ayat (3) PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>13</sup> Pasal 51 ayat (4) PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>14</sup> Pasal 51 ayat (5) PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>15</sup> Pasal 50 ayat (2) PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>16</sup> Penjelasan 50 ayat (1) PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kemudian mengatur lebih lanjut terkait Penilai Pemerintah yaitu meliputi pengangkatan, kewenangan, tanggung jawab, kewajiban, larangan, pembinaan, pengawasan, pembeastugasan, dan pemberhentian. Penilai Direktorat Jenderal diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.<sup>17</sup>

Adapun persyaratan untuk menjadi Penilai Pemerintah yaitu:<sup>18</sup>

- 1) berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan kepangkatan terakhir;
- 2) sehat jasmani, yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dokter;
- 3) pendidikan formal paling rendah setingkat Strata I, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi;
- 4) tidak pernah terkena hukuman disiplin sedang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak pernah terkena hukuman disiplin berat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Penilaian, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat di bidang kepegawaian;
- 5) telah dinyatakan lulus pendidikan di bidang Penilaian dengan lama pendidikan paling singkat 200 (dua ratus) jam latihan yang diperoleh dari:
  - a) pendidikan dan pelatihan Penilaian, yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - b) pendidikan formal dengan materi Penilaian yang diakui oleh Kementerian Keuangan, yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip.
- 6) memiliki kompetensi di bidang Penilaian, yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Direktur.

Dalam hal seluruh persyaratan telah terpenuhi maka Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal secara tertulis kepada Direktur Jenderal.<sup>19</sup> Apabila usulan pengangkatan disetujui maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri Keuangan. Namun bila usulan pengangkatan tidak disetujui maka Direktur Jenderal akan mengembalikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.<sup>20</sup>

## **b. Penilai Publik**

Ketentuan terkait Penilai Publik diatur dalam Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017 mendefinisikan Penilai Publik sebagai Penilai yang telah memperoleh

---

<sup>17</sup> Pasal 3 Permenkeu No. 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

<sup>18</sup> Pasal 4 Permenkeu No. 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

<sup>19</sup> Pasal 10 Permenkeu No. 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

<sup>20</sup> Pasal 11 Permenkeu No. 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.<sup>21</sup>

Penilai wajib terdaftar dalam register Penilai yang diselenggarakan oleh Menteri.<sup>22</sup> Seorang penilai harus memiliki kompetensi yang diperoleh dengan cara:<sup>23</sup>

- 1) Pendidikan awal Penilaian yang meliputi:
  - a) pendidikan non formal Penilaian dasar dan/atau lanjutan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
  - b) pendidikan formal Penilaian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi; atau
  - c) pendidikan formal dan non formal Penilaian yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah.
- 2) Ujian Sertifikasi Penilai. Ujian ini hanya dapat diikuti oleh peserta ujian yang telah menyelesaikan pendidikan awal.
- 3) Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL). PPL harus diikuti Penilai untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi.

Selain harus memiliki kompetensi, Penilai harus pula memiliki etik dan perilaku profesional. Penilai wajib mengikuti pelatihan etik sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).<sup>24</sup> Penilai juga harus memiliki perilaku profesional dengan cara memahami dan menerapkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dalam melaksanakan Penilaian.<sup>25</sup>

Bidang jasa Penilaian meliputi:<sup>26</sup>

- 1) Penilaian Properti Sederhana
- 2) Penilaian Properti;
- 3) Penilaian Bisnis; dan
- 4) Penilaian Personal Properti.

Penilai Publik dalam memberikan jasa penilaian harus sesuai dengan klasifikasi izin Penilai Publik. Jika Penilai Publik melanggar ketentuan yaitu Penilai Publik memberikan jasa Penilaian tidak sesuai dengan klasifikasi izin Penilai Publik, Penilai Publik dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin.<sup>27</sup>

Terkait pemberian izin, izin Penilai Publik diberikan oleh Menteri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.<sup>28</sup> Untuk mendapatkan izin Penilai Publik dengan klasifikasi

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 3 Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>22</sup> Pasal 3A ayat (1) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>23</sup> Pasal 3 Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>24</sup> Pasal 3 ayat (9) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>25</sup> Pasal 3 ayat (10) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>26</sup> Pasal 5 ayat (1) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>27</sup> Pasal 7 ayat (1) dan (8) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>28</sup> Pasal 1 dan 2 Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

bidang jasa Penilaian Properti Sederhana, Penilai mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) memiliki Domisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- 2) paling rendah berpendidikan strata satu atau setara;
- 3) lulus Ujian Sertifikasi Penilai sesuai dengan klasifikasi izin yang dimohonkan;
- 4) menyerahkan bukti telah mengikuti PPL dalam 2 (dua) tahun terakhir apabila tanggal kelulusan ujian sertifikasi penilai telah melewati masa 2 (dua) tahun paling sedikit:
  - a) 20 (dua puluh) SKP untuk klasifikasi Penilaian Properti Sederhana atau Penilaian Personal Properti; atau
  - b) 40 (empat puluh) SKP untuk klasifikasi Penilaian Properti atau Penilaian Bisnis;
- 5) lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
- 6) menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri, dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku;
- 7) memiliki pengalaman kerja di bidang Penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan izin paling sedikit:
  - a) 2 (dua) tahun terakhir, di antaranya paling sedikit 600 (enam ratus) jam kerja sebagai Penilai dalam penugasan Penilaian, untuk klasifikasi Penilaian Properti Sederhana atau Penilaian Personal Properti; atau
  - b) 3 (tiga) tahun terakhir, di antaranya paling sedikit 1.000 (seribu) jam kerja sebagai Penilai dalam penugasan Penilaian yang meliputi paling sedikit 200 (dua ratus) jam kerja sebagai penyelia atau setara, untuk klasifikasi Penilaian Properti atau Penilaian Bisnis;
- 8) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 9) tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik; dan
- 10) melengkapi formulir permohonan sesuai ketentuan.

Penilai Publik dalam memberikan jasa Penilaian wajib melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).<sup>30</sup> Penilai Publik yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan.<sup>31</sup>

### **c. Perizinan KJPP**

<sup>29</sup> Pasal 9 ayat (1) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>30</sup> Pasal 7 ayat (6) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>31</sup> Pasal 7 ayat (10) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

Izin usaha KJPP diberikan oleh Menteri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.<sup>32</sup> Pemberian izin usaha ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.<sup>33</sup> KJPP dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan perdata ataupun firma.<sup>34</sup>

Untuk mendapatkan izin usaha KJPP, Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJPP mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Pemimpin atau Pemimpin Rekan merupakan Penilai Publik;
- 2) Domisili Pemimpin atau Pemimpin Rekan sama dengan Domisili KJPP;
- 3) mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang pegawai tetap, yang terdiri dari:
  - a) 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan strata satu atau setara; dan
  - b) 2 (dua) orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan diploma III atau setara, yang dua di antaranya merupakan Penilai.
- 4) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak KJPP;
- 5) Pemimpin atau Pemimpin Rekan dan seluruh Rekan merupakan anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri yang dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi;
- 6) memiliki bukti Domisili yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran;
- 7) memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain;
- 8) memiliki sistem pangkalan data Penilaian berbasis teknologi informasi paling sedikit memuat informasi:
  - a) jenis data;
  - b) sumber data;
  - c) tanggal perolehan data; dan
  - d) harga.
- 9) memiliki dokumen sistem pengendalian mutu, paling sedikit memuat:
  - a) tanggung jawab kepemimpinan KJPP atas mutu;
  - b) ketentuan etik profesi yang berlaku;
  - c) penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu;
  - d) sumber daya manusia;
  - e) pelaksanaan penugasan;
  - f) penelaahan (*review*); dan

<sup>32</sup> Pasal 19 ayat (1) dan (2) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>33</sup> Pasal 19 ayat (3) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>34</sup> Pasal 17 ayat (1) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>35</sup> Pasal 20 ayat (1) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017



- g) sistem dokumentasi.
- 10) memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris bagi KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma, paling sedikit memuat:
  - a) pihak-pihak yang melakukan persekutuan;
  - b) nama dan Domisili KJPP;
  - c) bentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma;
  - d) hak dan kewajiban para Rekan;
  - e) penunjukan salah satu Rekan sebagai Pemimpin Rekan;
  - f) kesepakatan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Penilaian jika Rekan yang Penilai Publik mengundurkan diri dari KJPP;
  - g) penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan; dan
  - h) kesepakatan prosedur pengunduran diri Rekan dan pembubaran KJPP.
- 11) melengkapi formulir permohonan sesuai ketentuan.

KJPP dalam memberikan jasa dapat mempekerjakan tenaga ahli asing.<sup>36</sup> KJPP wajib menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat paling lama 1 (satu) bulan sejak tenaga ahli asing dipekerjakan atau diberhentikan.<sup>37</sup> Tenaga ahli asing yang dipekerjakan wajib melakukan kegiatan alih pengetahuan terkait Penilaian, yang realisasinya wajib dilaporkan dalam laporan tahunan KJPP.<sup>38</sup>

### 3. Pelaksanaan Penilaian Kembali atas Barang Milik Negara

PP Nomor 71 Tahun 2017 menjelaskan pengertian Penilaian Kembali yaitu sebagai proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian.<sup>39</sup> Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat.<sup>40</sup> Kegiatan Penilaian Kembali paling sedikit meliputi kegiatan:<sup>41</sup>

- a. penyediaan data awal;
- b. Inventarisasi;
- c. Penilaian;
- d. tindak lanjut hasil Inventarisasi dan penilaian; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Sementara itu kegiatan Penilaian Kembali atas Barang Milik Negara yang diatur dalam Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara yaitu:<sup>42</sup>

<sup>36</sup> Pasal 23 ayat (1) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>37</sup> Pasal 23 ayat (2) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>38</sup> Pasal 23 ayat (3) Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 1 Perpres No.75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah

<sup>40</sup> Pasal 52 PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

<sup>41</sup> Pasal 4 PP No.75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah

<sup>42</sup> Pasal 2 ayat (2) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

- a. penyediaan data awal;
- b. Inventarisasi;
- c. Penilaian;
- d. penyusunan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian;
- e. tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali.

a. Penyediaan Data Awal

Dalam Penilaian Kembali BMN, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) menyediakan data awal BMN yang terdiri atas:

- 1) data BMN yang menjadi objek Penilaian yang berasal dari Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN pada masing-masing Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (KPB). Data BMN ini paling sedikit terdiri atas:
  - a) kode barang;
  - b) nama barang;
  - c) nomor urut pendaftaran;
  - d) tanggal perolehan;
  - e) kuantitas;
  - f) harga perolehan;
  - g) akumulasi penyusutan; dan
  - h) nilai buku.
- 2) profil KPB;
- 3) formulir pendataan objek Penilaian Kembali; dan
- 4) dokumen lain terkait BMN yang diperlukan meliputi:
  - a) Daftar Barang Kuasa Pengguna;
  - b) buku barang;
  - c) Kartu Identitas Barang;
  - d) Laporan Barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan;
  - e) dokumen kepemilikan BMN;
  - f) dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMN; dan
  - g) dokumen lainnya yang diperlukan.

Data awal BMN disampaikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebelum pelaksanaan Penilaian.

b. Inventarisasi

Inventarisasi dilakukan berdasarkan Kertas Kerja Inventarisasi. Inventarisasi dilakukan oleh Tim Pelaksana dari unsur KPB yang mana hasil pelaksanaan Inventarisasi dituangkan dalam laporan hasil Inventarisasi.<sup>43</sup> Adapun Laporan hasil Inventarisasi terdiri atas:<sup>44</sup>

- 1) rekapitulasi hasil Inventarisasi;
- 2) daftar barang hasil Inventarisasi barang baik;
- 3) daftar barang hasil Inventarisasi barang rusak ringan;
- 4) daftar barang hasil Inventarisasi barang rusak berat;
- 5) daftar barang hasil Inventarisasi barang berlebih;
- 6) daftar barang hasil Inventarisasi barang tidak ditemukan;
- 7) daftar barang hasil Inventarisasi barang dalam sengketa;
- 8) catatan atas hasil Inventarisasi; dan
- 9) surat keterangan dari KPB/pejabat yang ditunjuk mengenai kebenaran hasil pelaksanaan Inventarisasi.

#### c. Penilaian

Penilaian BMN dilakukan dengan menggunakan:<sup>45</sup>

- 1) pendekatan data pasar;
- 2) pendekatan biaya; dan/atau
- 3) pendekatan pendapatan.

Pemilihan Penggunaan pendekatan Penilaian ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian Penilaian.<sup>46</sup>

Berdasarkan pertimbangan dalam penggunaan pendekatan penilaian maka penilaian dilakukan dengan:<sup>47</sup>

- 1) survei lapangan, untuk objek Penilaian Kembali berupa Tanah; dan
- 2) tanpa survei lapangan, untuk objek Penilaian Kembali selain Tanah.

Adapun hasil Penilaian BMN untuk Penilaian Kembali dituangkan dalam laporan hasil Penilaian.<sup>48</sup>

#### d. Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian

Berdasarkan hasil Inventarisasi BMN dan hasil Penilaian BMN, Tim Pelaksana menyusun laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN. Laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada KPB terdiri atas:<sup>49</sup>

- 1) laporan hasil Inventarisasi; dan

<sup>43</sup> Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>44</sup> Pasal 12 ayat (4) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>45</sup> Pasal 13 ayat (1) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>46</sup> Pasal 13 ayat (2) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>47</sup> Pasal 13 ayat (3) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>48</sup> Pasal 16 ayat (1) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>49</sup> Pasal 17 ayat (1) dan (2) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

2) laporan hasil Penilaian.

Tim Pelaksana menyelesaikan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada KPB paling lama 10 (hari) kerja setelah tanggal terakhir pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN.<sup>50</sup>

e. Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian

Tindak lanjut atas hasil Penilaian Kembali BMN terdiri atas:<sup>51</sup>

- 1) penyelesaian BMN berlebih;
- 2) penyelesaian BMN yang tidak ditemukan;
- 3) penyelesaian BMN dalam sengketa;
- 4) penyelesaian BMN yang dikuasai/ dimanfaatkan oleh pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang;
- 5) penyelesaian BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/ KPB; dan
- 6) koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga.

f. Koreksi Data dan Nilai BMN

Koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga dilakukan KPB melalui Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian.<sup>52</sup> Koreksi data dapat berupa perubahan kondisi dan luas.<sup>53</sup> Koreksi nilai BMN dilakukan terhadap nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap.<sup>54</sup> Adapun nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap yang telah dilakukan koreksi, menjadi nol.<sup>55</sup>

Nilai BMN hasil Penilaian Kembali menjadi nilai perolehan baru.<sup>56</sup> Dalam hal nilai BMN hasil Penilaian Kembali lebih tinggi dari nilai buku BMN sebelum koreksi maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun dalam hal nilai BMN hasil Penilaian Kembali lebih rendah dari nilai buku BMN sebelum koreksi maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.<sup>57</sup> Koreksi nilai hasil penilaian BMN tidak mengakibatkan perubahan penyajian kelompok BMN yang semula sebagai intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.<sup>58</sup>

<sup>50</sup> Pasal 17 ayat (3) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>51</sup> Pasal 18 ayat (1) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>52</sup> Pasal 19 ayat (1) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>53</sup> Pasal 19 ayat (2) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>54</sup> Pasal 19 ayat (3) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>55</sup> Pasal 19 ayat (4) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>56</sup> Pasal 19 ayat (5) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>57</sup> Pasal 19 ayat (6) dan (7) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>58</sup> Pasal 19 ayat (8) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Koreksi data dan nilai BMN dilakukan dalam periode pelaporan keuangan semesteran yang sama dengan penyelesaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian.<sup>59</sup> Koreksi data dan nilai BMN dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pemerintah Pusat. Koreksi data dan nilai BMN menjadi dasar koreksi data dan nilai BMN dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.<sup>60</sup>

g. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilakukan antara KPB dan KPKNL.<sup>61</sup>Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilaksanakan sebelum pelaksanaan Rekonsiliasi data BMN semesteran atau tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rekonsiliasi BMN.<sup>62</sup>Pelaksanaan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN yang ditandatangani oleh KPKNL dengan KPB.<sup>63</sup>

h. Penyusutan dan Sisa Masa Manfaat

Nilai BMN hasil Penilaian Kembali dilakukan penyusutan selama sisa masa manfaat dari BMN yang bersangkutan.<sup>64</sup>Dalam hal BMN hasil Penilaian sudah tidak memiliki sisa masa manfaat pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian, maka ditentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan oleh Tim Pelaksana.<sup>65</sup>

i. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN paling sedikit meliputi:<sup>66</sup>

- 1) capaian target;
- 2) kendala yang dihadapi; dan
- 3) usulan rekomendasi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:<sup>67</sup>

<sup>59</sup> Pasal 19 ayat (9) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara  
<sup>60</sup> Pasal 19 ayat (11) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara  
<sup>61</sup> Pasal 21 ayat (1) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara  
<sup>62</sup> Pasal 21 ayat (3) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara  
<sup>63</sup> Pasal 21 ayat (4) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara  
<sup>64</sup> Pasal 22 ayat (1) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara  
<sup>65</sup> Pasal 22 ayat (2) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara  
<sup>66</sup> Pasal 23 ayat (1) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara  
<sup>67</sup> Pasal 23 ayat (2) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

- 1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPB di wilayah kerjanya;
- 2) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPKNL di wilayah kerjanya;
- 3) Tim Koordinasi Tingkat Pusat atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada Pengguna Barang, Kanwil DJKN; dan
- 4) Pengguna Barang atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPB.

j. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

Pengguna Barang melakukan pelaporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN secara berjenjang.<sup>68</sup> Pelaporan dilakukan oleh.<sup>69</sup>

1) UAKPB<sup>70</sup>

UAKPB menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN. UAKPB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat KPB kepada:

- a) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1); dan
- b) KPKNL.

Penyampaian laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian.

2) UAPPB-W<sup>71</sup>

UAPPB-W menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Wilayah yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPB. UAPPB-W wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada:

- a) Unit Akuntansi Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E 1) atau Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB); dan
- b) Kanwil DJKN.

Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

3) UAPPB-E1<sup>72</sup>

<sup>68</sup> Pasal 24 ayat (1) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>69</sup> Pasal 24 ayat (2) Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>70</sup> Pasal 25 Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>71</sup> Pasal 26 Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>72</sup> Pasal 27 Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

UAPPB-E1 menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tingkat Eselon I yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada UAPPB-W. Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali disampaikan kepada Pengguna Barang setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

4) UAPB<sup>73</sup>

Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Pengguna Barang yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada UAPPB-E1. Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali disampaikan kepada Pengelola Barang setiap semester, paling lama satu bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 juga mengatur kewajiban pelaporan Kepala KPKNL, Tim Koordinasi Tingkat Daerah, dan Tim Koordinasi Tingkat Pusat, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Kepala KPKNL menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN. Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN setiap bulan.
- 2) Tim Koordinasi Tingkat Daerah menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil DJKN yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat KPKNL untuk disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN guna ditetapkan. Kepala Kanwil DJKN menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil DJKN kepada Direktur Jenderal setiap bulan.
- 3) Tim Koordinasi Tingkat Pusat menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat nasional yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil DJKN untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal guna ditetapkan. Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat nasional kepada Menteri Keuangan setiap triwulan.

Dalam hal pelaksanaan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian terhadap seluruh objek Penilaian Kembali BMN yang berada di UAKPB telah dilaksanakan, UAKPB tidak lagi mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.<sup>75</sup>

#### IV. PENUTUP

<sup>73</sup> Pasal 28 Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>74</sup> Pasal 29, 30, dan 31 Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

<sup>75</sup> Pasal 32 Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Penilaian didefinisikan sebagai proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu. Penilaian dilakukan oleh Penilai. Adapun pemerintah mengenal 2 macam Penilai yaitu:

1. Penilai Pemerintah yaitu Penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen; dan
2. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

Kegiatan Penilaian Kembali atas Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara yaitu:

1. penyediaan data awal;
2. Inventarisasi;
3. Penilaian;
4. penyusunan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian;
5. tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian;
6. monitoring dan evaluasi; dan
7. penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali.

Hasil dari Penilaian Kembali barang milik negara dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah



Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Indonesia, Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 56/PMK.01/2017

Indonesia, Permenkeu Nomor 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Tim Sekretariat BPK RI, 2018, “*Revaluasi Aset Jangan Meleset*”, BPK-RI, Warta Pemeriksa Edisi 11 Vol.1, [https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-11-vol-i-november-2018\\_edisi\\_11\\_\\_vol\\_\\_i\\_november\\_2018\\_1544582634.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-11-vol-i-november-2018_edisi_11__vol__i_november_2018_1544582634.pdf), Jumat 19 Juli 2019.

**Penulis:**

Steffy Viranisa Clara Supit, 2019

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*